

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi sarana pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 73 tahun 2016).

Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2016) apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya dan semua kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa merupakan salah satu wadah yang diberikan pada calon apoteker untuk mengetahui, mempelajari dan juga melihat secara nyata bagaimana pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek sehingga calon apoteker memiliki bekal yang cukup untuk bekerja di apotek.

## **1.2 Tujuan PKPA**

1. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker mengenai peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki keterampilan, wawasan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker mengenai strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran bagi calon apoteker untuk melihat permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk menjadi tenaga farmasi yang profesional.

## **1.1 Manfaat PKPA**

1. Mengetahui dan memahami peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh keterampilan, wawasan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mengetahui permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.